



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 78 / Dispend B / 2013

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NUR ILAHI
KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi terhadap Sekolah SMP Islam Terpadu Nur Ilahi Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Islam Terpadu Nur Ilahi Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang perlu diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU :** Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nur Ilahi Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nur Ilahi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang
pada Tanggal : 18 Februari 2013

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang



EDI RADIANSYAH, SH, MH

Penata Tk I

NIP. 197006172000031001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.